


NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA



ANTARA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DENGAN

UNIVERSITAS SAM RATULANGI



NOMOR : 892.22/30/KJS/ 2008

NOMOR : 8787/H12/KS/2008

TENTANG

KERJASAMA PENUGASAN TENAGA DOSEN
DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN IPDN DI KAMPUS MANADO

Pada hari ini Selasa tanggal Duapuluh Tiga bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Prof. Dr. Ngadisah, MA** : Selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, berkedudukan di Jalan Raya Jatinangor Km. 20, Sumedang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II **Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH.MH** : Selaku Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado, yang berkedudukan di Kampus Unsrat Manado Jalan Kampus Unsrat Kotak Pos 95115 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PIHAK** melakukan kerjasama penugasan tenaga dosen dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan IPDN di Kampus Sulawesi Utara.
2. Bahwa terkait dengan penugasan tenaga dosen dalam rangka kegiatan pendidikan, diperlukan kesepakatan antar **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah tersedianya tenaga dosen dalam rangka penyelenggaraan pendidikan IPDN di Kampus Sulawesi Utara.

**Pasal 2
SASARAN**

Tersedianya tenaga dosen oleh **PARA PIHAK** sesuai mata kuliah yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Nota kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 3
RUANG LINGKUP**

PARA PIHAK sepakat menyediakan tenaga dosen untuk mengampu mata kuliah semester II Muda Praja IPDN di Kampus Sulawesi Utara.

**Pasal 4
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

(1) **PIHAK PETAMA** berkewajiban:

- a. Menyediakan sarana prasarana, dan alat Bantu pendidikan bagi kelancaran proses pembelajaran oleh tenaga dosen.
- b. Menetapkan Mata Kuliah, SAP dan GBPP Semester II sesuai dengan kurikulum berdasarkan keputusan Rektor 423.5-212 Tahun 2008 tentang kurikulum Program Diploma IV dan Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang terdiri atas :

| NO | KODE | SANDI | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET | |
|----|------|---------|------------------------------------|-----------|-----|-----|
| | MK | MK | | | Jar | Lat |
| 1 | MKK | BOB.110 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | 3 | 0 |
| 2 | MKK | BOB.111 | Pengantar Sosiologi | 3 | 3 | 0 |
| 3 | MKK | BOB.112 | Pengantar Antropologi | 3 | 3 | 0 |
| 4 | MKK | BOB.113 | Pengantar Ilmu Administrasi Publik | 3 | 3 | 0 |
| 5 | MKK | BOB.114 | Sistem Hukum Indonesia | 3 | 3 | 0 |
| 6 | MKK | BOB.115 | Sistem Pemerintahan Indonesia | 3 | 3 | 0 |
| 7 | MKK | BOB.116 | Pertanahan | 3 | 2 | 1 |
| | | | JUMLAH | 21 | | |

- c. Menyiapkan tenaga dosen sebanyak 7 (tujuh) orang sesuai mata kuliah tersebut dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dengan kualifikasi dan kompetensi :
 - 1) minimal memiliki jabatan Lektor ;
 - 2) Memiliki keahlian sesuai dengan mata kuliah;
 - 3) Pendidikan minimal Strata 2.
- d. Menjamin dosen IPDN melaksanakan 4 kali tatap muka sebanyak SKS yang ditentukan selama 1 (satu) semester.
- e. Menjamin terlaksananya kegiatan Pembimbingan Akademik.
- f. Menjamin kerjasama dengan dosen Unsrat melakukan evaluasi terdiri dari kehadiran, UTS, UAS, dan Tugas Terstruktur.
- g. Menyediakan anggaran biaya operasional penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari :
 - 1) Honor tenaga dosen;
 - 2) Biaya Transport dosen sesuai aturan yang berlaku berdasarkan Standar Biaya Umum/APBN;
 - 3) Membayar Institusional Fee sebesar 10 % kepada pihak ke dua berdasarkan jumlah honorarium selama 1 (satu) semester dari jumlah honorarium yang diterima dosen UNSRAT.
- h. Memfasilitasi penyelenggaraan proses pembelajaran melalui monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh dosen.



(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menyiapkan tenaga dosen sebanyak 7 (tujuh) orang sesuai mata kuliah tersebut dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dengan kualifikasi dan kompetensi:
 - 1) Minimal memiliki jabatan Lektor;
 - 2) Memiliki keahlian sesuai dengan mata kuliah;
 - 3) Pendidikan minimal Strata 2
- b. Menjamin dosen melaksanakan 12 kali tatap muka sebanyak SKS yang ditentukan selama 1 (satu) Semester.
- c. Menjamin terlaksananya kegiatan Pembimbingan Akademik.
- d. Bekerjasama dengan tenaga dosen IPDN dapat melakukan evaluasi terdiri dari kehadiran praja, UTS,UAS, dan Tugas Terstruktur.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Mekanisme tentang pembiayaan pada perjanjian kerjasama ini akan mengikuti peraturan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya masa pendidikan Semester II Tahun Akademik 2008/2009, dan dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, serta berakhir karena perintah ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 PERBEDAAN PENAFSIRAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perbedaan penafsiran yang terjadi dalam pelaksanaan Nota kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk kemudian dilakukan penyelesaian yang baik berdasarkan fakta dan data yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8 PENUTUP


Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Nota Kesepahaman bersama ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Manado pada hari, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman dalam rangkap 6 (enam) diatas kertas bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat, serta untuk dilaksanakan dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK KESATU
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
REKTOR,

Prof. Dr. NGADISAH, MA



PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
REKTOR,

Prof. Dr. DONALD A. RUMOKOY, SH., MH.